



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU MDA MASJID DAN MUSHOLLA  
NAGARI BINJAI TAPAN**

**WALI NAGARI BINJAI TAPAN**

- Menimbang : 1 Bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan proses Belajar mengajar dan mengasuh ditaman pendidikan anak dibidang keagamaan khususnya agama islam,maka dibuatlah TPA / TPSA setiap Mushala dan Masjid yaitu TPA / TPSA Mushala dan TPA / TPSA
2. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan diangkat sebagai ( guru ) MDA
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat
- 3 Peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
- 4 Peraturan Bupati Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- KESATU : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga pendidik di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan terhitung mulai Tanggal 10 Januari 2020 – 31 Desember 2020;

- KEDUA : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas bertugas dan bertanggung jawab atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan
- KETIGA : Jabatan diberikan kepada tenaga pengajar Pendidikan Anak dibidang keagamaan Terhitung Tanggal 10 Januari 2020 – 31 Desember 2020;
- KEEMPAT : Tenaga Guru yang Mendidik Pendidikan Anak dibidang keagamaan Tenaga honornya di bayar oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Dana APB Nagari sesuai dengan kemampuan Nagari / Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Setiap Guru TPA /TPSA mengadakan evaluasi keaktifan kinerja dan apabila selama tiga bulan banyak tidak aktif proses belajar- mengajar maka guru tersebut akan diberhentikan oleh Wali Nagari secara bersama melalui musyawarah rapat wali murid.

Ditetapkan di : Binjai Tapan  
Pada Tanggal : 10 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Kepala UPTD Pendidikan RAH Tapan**
3. **Yang Bersangkutan**
4. **Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2019  
TANGGAL : 10 Januari 2020  
TENTANG : PENGANGKATAN GURU MDA MESJID DAN MUSHOLLA NAGARI  
BINJAI TAPAN

NAMA – NAMA GURU MDA NAGARI BINJAI TAPAN

| NO | NAMA                        | JABATAN  | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|----------|------------|
| 1  | 2                           | 3        | 4          |
| 1  | SYAWALUDDIN, S.PdI          | GURU MDA |            |
| 2. | ENDANG MIRSA BINTA,<br>S.Pd | GURU MDA |            |
| 3. | TUTI FITRI YETI             | GURU MDA |            |
| 4. | ALIMAN, S.PdI               | GURU MDA |            |
| 5. | SONIA GUSTINA               | GURU MDA |            |
| 6. | MEYSA ANGELA                | GURU MDA |            |
| 7. | AMINUDIN                    | GURU MDA |            |
| 8. | ISWADI                      | GURU MDA |            |
| 9. | ISEN HENDRA YANTO           | GURU MDA |            |

Ditetapkan di : Binjai Tapan  
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

**WALI NAGARI BINJAI TAPAN**

